

APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Rejosari Tahun Anggaran 2025**

**Pemerintah Desa Rejosari
Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal**



**DESA REJOSARI
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**



PERATURAN DESA REJOSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa dengan adanya Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor : 400.10.2.4/4263/Dispermasdes

tertanggal 27 Desember 2024 perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
 12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten

- Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 25. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 53);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1099);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun

2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
42. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Tentang

- Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1083);
45. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 Menteri Terkait Padat Karya Tunai) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);
 47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor Seri No. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 85);
 48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

49. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
50. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
51. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
52. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);
53. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);
54. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
55. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
56. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan

Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

57. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
58. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2017 Nomor 2);
59. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2019 No 2);
60. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 No.3);
61. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 No.4);

Memperhatikan : Keputusan Camat Brangsong Nomor : 111/051/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
DAN
KEPALA DESA REJOSARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA REJOSARI KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN
2025;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025
adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN	Rp.	1.704.728.979
2. BELANJA	Rp.	1.878.845.122
SURPLUS/(DEFISIT)		<u>Rp. (172.116.143)</u>
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	172.116.143
- Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	172.116.143
PEMBIAYAAN NETTO		<u>Rp. 172.116.143</u>
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat;

- a. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : REJOSARI

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA REJOSARI



HJ. ENY SETYANINGSIH

Diundangkan di Desa Rejosari
Pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA REJOSARI

ANDI NUGROHO

Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 Nomor 6



BERITA ACARA

Nomor : 06/KADES/XII/2024

Nomor : 06/BPD/XII/2024

**PENYEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA REJOSARI DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
TENTANG**

**PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, dalam Musyawarah BPD yang diselenggarakan di Balai Desa Rejosari kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hj. ENY SETYANINGSIH : Kepala Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYARIFUDIN : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rejosari
3. MUHAMMAD ROMDHON : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rejosari dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Rejosari
Kecamatan Brangsong Kabupaten
Kendal selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi Camat Brangsong yang diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penetapan pagu Dana Transfer ke Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 400.10.2.4/4263/Dispermasdes tertanggal 27 Desember 2024 perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025;
2. PIHAK KESATU dapat menerima secara baik penyesuaian dan perubahan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada Lampiran Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum dua (2) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Kendal c.q. Camat Brangsong Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Kecamatan Brangsong

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah Peraturan Desa diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejosari, 30 Desember 2024

Kepala Desa Rejosari

Selaku

Pihak Pertama



ENY SETYANINGSIH

Pimpinan BPD Rejosari

Selaku

Pihak Kedua



MUHAMMAD SYARIFUDIN
Ketua BPD



MUHAMMAD ROMDHON
Wakil Ketua BPD

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENYEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar Rp. 1.876.845.122 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	295.073.306.
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.409.655.673
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	0
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	<u>1.704.728.979</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	922.845.322
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	211.020.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	143.340.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	496.439.800
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	103.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.876.845.122
Surplus/Defisit	Rp.	<u>(172.116.143)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	172.116.143
Silpa tahun sebelumnya	Rp.	172.116.143
Pembiayaan Netto	Rp.	172.116.143
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	<u>0</u>

Rejosari, 30 Desember 2024

Kepala Desa Rejosari

Selaku

Pihak Pertama



HI. ENY SETYANINGSIH

Pimpinan BPD Rejosari

Selaku

Pihak Kedua



MUHAMMAD SYARIFUDIN
Ketua BPD



MUHAMMAD ROMDHON

Wakil Ketua BPD



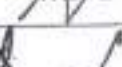
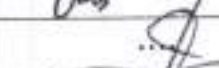
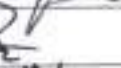
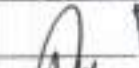
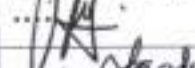
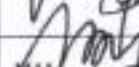
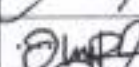
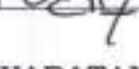
MUKHLISIN

Sekretaris BPD

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
REJOSARI DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2025**

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Syarifudin	Ketua BPD	
2.	Andi Nugroho		
3.	Mukhdon.	Kasi Pemerintahan	
4.	Juwaeni	Kadus	
5.	Adi Setiono T.	Kaur Keuangan	
6.	Kuszaeri	Kasi Pelayanan	
7.	M Ramdhan	Wakil BPD	
8.	Mukhlisin	Sek. BPD	
9.	Fahrudin	Kab. BPD	
10.	Rachman P.	Kaur Perencanaan	
11.	Nurjani	Kadus	
12.	Eg. B.	Kadus	
13.	Daryati	Kadus	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,



MUHAMMAD SYARIFUDIN



NOTA PENYEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA DESA REJOSARI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

Nomor : 06/KADES/XII/2024

Nomor : 06/BPD/XII/2024

TENTANG
PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI CAMAT BRANGSONG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, dalam Musyawarah BPD yang diselenggarakan di Balai Desa Rejosari kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hj. ENY SETYANINGSIH : Kepala Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYARIFUDIN : Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Rejosari

3. MUHAMMAD ROMDHON : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rejosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi Camat Brangsong yang diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penetapan pagu Dana Transfer ke Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Dispermasdes Kendal Nomor 400.10.2.4/4263/Dispermasdes tertanggal 27 Desember 2024 perihal Pagu Indikatif Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2025;
2. PIHAK KEDUA secara kelembagaan tidak bertanggungjawab terhadap permasalahan administrasi dan kerugian keuangan desa yang timbul dari pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Kendal c.q. Camat Brangsong Peraturan Desa Rejosari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 setelah Peraturan Desa diundangkan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua (2) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejosari, 30 Desember 2024

Kepala Desa Rejosari
Selaku

Pihak Pertama



HI ENY SETYANINGSIH

Pimpinan BPD Rejosari
Selaku

Pihak Kedua



MUHAMMAD SYARIFUDIN
Ketua BPD



MUHAMMAD ROMDHON
Wakil Ketua BPD

LAMPIRAN : NOTA PENYEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA REJOSARI DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI TENTANG PENYEMPURNAAN ATAS HASIL EVALUASI CAMAT BRANGSONG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar Rp. 1.876.845.122 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha	Rp.	20.000.000
2. Hasil Aset Desa	Rp.	273.473.306
3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp.	1.600.000
Jumlah Pendapatan Asli Desa	Rp.	295.073.306

b. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa	Rp.	924.203.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	105.130.673
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	380.322.000
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	1.409.655.673

Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.704.728.979
------------------------	-----	---------------

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	922.845.322
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	211.020.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	143.340.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	496.439.800
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	103.200.000

Jumlah Belanja	Rp.	1.876.845.122
----------------	-----	---------------

Surplus/Defisit	Rp.	(172.116.143)
-----------------	-----	---------------

Peraturan Desa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	172.116.143
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	172.116.143
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp.	0

Rejosari, 30 Desember 2024

Kepala Desa Rejosari
Selaku
Pihak Pertama



HI. ENY SETYANINGSIH

Pimpinan BPD Rejosari
Selaku
Pihak Kedua



MUHAMMAD SYARIFUDIN
Ketua BPD



MUHAMMAD ROMDHON
Wakil Ketua BPD

RISALAH RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
DAN KEPALA DESA REJOSARI
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Desa Rejosari Kecamatan Brangsong telah diadakan rapat membahas Penetapan Rancangan Peraturan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Badan Permusyawaratan Desa Rejosari sebanyak 4 orang (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa Rejosari dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lain di Desa Rejosari yang masing-masing sebagai peninjau dan dapat menyampaikan saran melalui anggota rapat.

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat bersama BPD dan Kepala Desa Rejosari.

Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

a. Pendapatan Asli Desa

- | | | |
|--------------------|-----|-------------|
| 1. Hasil Usaha | Rp. | 20.000.000 |
| 2. Hasil Aset Desa | Rp. | 273.473.306 |

3. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp.	1.600.000
Jumlah Pendapatan Asli Desa	Rp.	295.073.306
b. Pendapatan Transfer:		
1. Dana Desa	Rp.	924.203.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	105.130.673
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	380.322.000
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	1.409.655.673
Jumlah Pendapatan Desa	Rp.	1.704.728.979
2. Belanja Desa:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	922.845.322
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	211.020.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	143.340.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	496.439.800
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	103.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.876.845.122
Surplus/Defisit	Rp.	(172.116.143)
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	172.116.143
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp.	172.116.143
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	Rp.	0

Selanjutnya Hasil Kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa Rejosari dan Kepala Desa Rejosari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025. BPD tidak akan mengganggu gugat jika dikemudian hari ada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri,

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal, atau Keputusan Bupati Kendal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DESA REJOSARI



RI ENY SETYANINGSIH

KETUA BPD REJOSARI



MUHAMMAD SYARIFUDIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 06/Kep/BPD/XII/2024
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Badan Permusyawaratan Desa Rejosari,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Camat Brangsong Nomor: 111/051/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala Desa, telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

untuk Kesepakatan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
 12. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 24. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 53);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1037);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1100);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

- tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1083);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016

- tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);
 43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 36);
 44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);
 45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
 47. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan

Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

48. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
49. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017 (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2017 Nomor 2);
50. Peraturan Desa Rejosari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2019 No 2);
51. Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2023 No.6);
52. Peraturan Desa Rejosari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 No.3);
53. Peraturan Desa Rejosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Tahun 2024 No.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Desa Rejosari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Kedua : Kesepakatan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : REJOSARI

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,



MUHAMMAD SYARIFUDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.073.306,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.409.656.673,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.704.728.979,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	503.809.327,56	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	779.878.294,44	
5.3.	Belanja Modal	489.957.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.876.845.122,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.116.143,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.116.143,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.116.143,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	172.116.143,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kendal, 21 December 2024



Hj. ENY SETYANINGSIH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.073.306,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.409.655.673,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.704.728.979,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>922.845.322,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	672.554.546,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.743.820,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	305.743.820,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.604.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.604.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	83.674.612,44	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.674.612,44	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.560.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.560.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.627.023,56	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	992.023,56	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.635.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.709.606,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.709.606,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.726.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.726.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	0,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	58.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	58.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	16.278.700,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	16.278.700,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.248.949,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	35.400.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	35.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.848.949,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.848.949,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	182.041.827,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	21.740.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.740.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.820.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.550.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	68.880.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.880.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.750.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.833.700,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.833.700,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	36.343.127,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.343.127,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	8.425.000,00	PAD
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	211.020.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.100.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	135.990.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.500.000,00	PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.690.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.690.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35.930.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	14.930.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	21.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	143.340.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	7.000.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	115.840.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.010.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.010.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	84.830.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.830.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	496.439.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tensier/Sederhana	14.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.892.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.892.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.892.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	467.547.800,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Gios Milik Desa	449.547.800,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.990.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	424.557.500,00	PAD
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	18.000.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	103.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DGS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DGS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.876.845.122,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(172.116.143,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.116.143,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	172.116.143,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			295.073.306,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			273.473.306,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			147.194.606,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			87.178.700,00	
	4.1.2.07	Hasil Kos Milik Desa			39.100.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			1.600.000,00	
	4.1.4.69	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			1.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.409.655.873,00	
	4.2.1.	Dana Desa			924.203.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			924.203.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			105.130.673,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			105.130.673,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			380.322.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			380.322.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.704.728.979,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			922.845.322,00 672.554.546,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.	Belanja Pegawai	100	Persen	53.130.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			53.130.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			53.130.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			44.850.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			8.280.000,00	
1.01.02.	Belanja Pegawai	100	Persen	305.743.820,00	ADD, PBH
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			305.743.820,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			305.743.820,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			254.479.820,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.01.03.	Belanja Pegawai	100	Persen	51.264.000,00	ADD
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			19.604.784,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			19.604.784,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.583.360,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			17.021.424,00	ADD, DLL, PAD
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	83.674.612,44	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			83.674.612,44	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			28.014.612,44	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			7.005.612,44	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			576.000,00	
1.01.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.289.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.350.000,00	
				270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.950.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			574.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			26.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			14.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			7.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			0,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.160.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			7.160.000,00	
1.01.04.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	100	Persen	49.560.000,00	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			49.560.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			49.560.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			35.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			14.160.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	100	Persen	11.627.023,56	ADD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			992.023,56	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			992.023,56	
1.01.06.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Pemusyawaratan Desa			992.023,56	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.635.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.435.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			220.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.880.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.200.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			46.709.606,00	PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	46.709.606,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			46.709.606,00	
1.01.07.	5.2.5.06	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			46.709.606,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	100	Persen	27.726.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.726.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.376.000,00	
1.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			226.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.150.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			150.000,00	
1.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			150.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.200.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.200.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	100	Persen	0,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			0,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			0,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			0,00	
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	100	Persen	58.500.000,00	PAD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			58.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			3	4	5	6
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			58.500.000,00	
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Beng			58.500.000,00	
1.01.93.		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	100	Persen	16.278.700,00	PAD
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			16.278.700,00	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			16.278.700,00	
1.01.93.	5.1.2.91	Jasa Pengabdian bagi Perangkat Desa (yang Telah Purna)			16.278.700,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			68.248.949,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100	Persen	36.400.000,00	DDS, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			36.400.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			36.400.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			10.400.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			25.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	100	Persen	2.848.949,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.848.949,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.848.949,00	
1.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			2.848.949,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100	Persen	30.000.000,00	PAD, PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			30.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			30.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			9.875.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			20.125.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			182.041.827,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100	Persen	6.700.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.700.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Peningkatan			6.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.05			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06			5.100.000,00	
1.04.02.		100	Persen	21.740.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.			21.740.000,00	
1.04.02.	5.2.1.			4.685.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05			240.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06			4.425.000,00	
1.04.02.	5.2.2.			7.400.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04			2.200.000,00	
1.04.02.	5.2.2.05			700.000,00	
1.04.02.	5.2.2.99			4.500.000,00	
1.04.02.	5.2.7.			9.675.000,00	
1.04.02.	5.2.7.90			9.675.000,00	
1.04.03.		100	Persen	12.820.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.			12.820.000,00	
1.04.03.	5.2.1.			4.320.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01			336.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05			1.484.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06			2.500.000,00	
1.04.03.	5.2.2.			3.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04			1.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05			300.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99			1.700.000,00	
1.04.03.	5.2.7.			5.500.000,00	
1.04.03.	5.2.7.90			5.500.000,00	
1.04.04.		100	Persen	10.550.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.554.500,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.876.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.119.500,00	
1.04.05.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdesa/Perkades selain Perencanaan/Keluangan)	100	Persen	68.880.000,00	DDS
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			68.880.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.280.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.280.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.200.000,00	
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			18.800.000,00	
1.04.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.400.000,00	
1.04.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			8.000.000,00	
1.04.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.400.000,00	
1.04.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			20.400.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	100	Persen	3.750.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.750.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.750.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.750.000,00	
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	100	Persen	12.833.700,00	DDS
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.833.700,00	
1.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
1.04.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.292.000,00	
1.04.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			658.000,00	
1.04.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.233.700,00	
1.04.09.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.233.700,00	
1.04.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.100.000,00	
1.04.09.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			5.100.000,00	
1.04.91.		Pengisian Perangkat Desa	100	Persen	36.343.127,00	ADD
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.343.127,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.493.127,00	
1.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.143.127,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.800.000,00	
1.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.300.000,00	
1.04.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
1.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.250.000,00	
1.04.91.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.250.000,00	
1.04.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.800.000,00	
1.04.91.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			10.800.000,00	
1.04.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
1.04.91.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			3.000.000,00	
1.04.94.		Pengelolaan dan Pendencygunaan Aset Desa untuk PADes	100	Persen	8.425.000,00	PAD
1.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.425.000,00	
1.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			800.000,00	
1.04.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
1.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.825.000,00	
1.04.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.825.000,00	
1.04.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.800.000,00	
1.04.94.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			5.800.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			211.020.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			39.100.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	100	Persen	39.100.000,00	DDS
2.01.01.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			39.100.000,00	
2.01.01.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			39.100.000,00	
2.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			39.100.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			135.990.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	100	Persen	4.500.000,00	PSH
2.02.01.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
2.02.01.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.500.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100	Persen	70.800.000,00	DDS
2.02.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			70.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			48.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			48.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100	Persen	60.690.000,00	DDS
2.02.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			60.690.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.290.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			240.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			45.050.000,00	
2.02.04.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			11.400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.400.000,00	
2.02.04.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			3.400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			35.930.000,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa			14.930.000,00	DDS
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen		
2.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.930.000,00	
2.03.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.930.000,00	
2.03.07.		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa			21.000.000,00	PAD
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen		
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.000.000,00	
2.03.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
2.03.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
2.03.07.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			143.340.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			3.500.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Permdas			3.500.000,00	PAD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen		
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			15.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			15.000.000,00	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen		
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			9.000.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	100	Persen	7.000.000,00	PAD
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.03.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.000.000,00	
3.03.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			7.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	100	Persen	2.000.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			115.840.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	100	Persen	2.000.000,00	PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.04.02.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	100	Persen	29.010.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.010.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perencanaan			8.310.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			710.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			2.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.200.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.200.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100	Persen	84.830.000,00	DDS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			84.830.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.420.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.302.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			118.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
3.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			700.000,00	
3.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			28.040.000,00	
3.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.200.000,00	
3.04.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			21.840.000,00	
3.04.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			53.170.000,00	
3.04.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			7.440.000,00	
3.04.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			45.730.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			496.439.800,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			14.000.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			14.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	14.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.02.04.04.03.02.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			14.000.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			14.892.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			14.892.000,00	PSH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	Persen	14.892.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.292.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			512.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			620.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.160.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
4.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
4.03.02.	5.2.2.06	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.800.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			467.547.800,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100	Persen	449.547.800,00	DDS
4.07.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.990.300,00	
4.07.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.290.300,00	
4.07.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			17.290.300,00	
4.07.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.700.000,00	
4.07.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.700.000,00	
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			424.557.500,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			424.557.500,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			130.840.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			293.717.500,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	100	Persen	18.000.000,00	PAD
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.07.04.	5.2.2.05			18.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			103.200.000,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			6.000.000,00	
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana			6.000.000,00	DDS
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga		100 Persen	6.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			97.200.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak			97.200.000,00	DDS
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga		100 Persen	97.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			97.200.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			97.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.876.845.122,00	
	SURPLUS DEFISIT			(172.116.143,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			172.116.143,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			172.116.143,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			172.116.143,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			172.116.143,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA REJOSARI KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.704.728.979,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			295.073.306,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Ls	20.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			273.473.306,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			147.194.806,00
	01. Hasil Lelang Sawah Bando Desa	PAD	1 Ls	147.194.806,00
4.1.2.03.	Pasar Desa			87.178.700,00
	01. Hasil Retribusi Pasar Desa	PAD	1 Ls	84.958.700,00
	02. Hasil Dari Waring Bu Surip	PAD	1 Ls	2.220.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			39.100.000,00
	01. Hasil Sewa Toko Desa	PAD	1 Ls	38.100.000,00
	02. Hasil Sewa Lepak Kaki Lima	PAD	1 Ls	1.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			1.600.000,00
4.1.4.99.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			1.600.000,00
	01. Hasil Wf	PAD	1 Ls	1.600.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.409.655.673,00
4.2.1.	Dana Desa			924.203.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			924.203.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	924.203.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			105.130.673,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			105.130.673,00
	01. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pajak Retribusi	PBH	1 Ls	105.130.673,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			380.322.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			380.322.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	380.322.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Smpk Bunga Bank 2024	DLL	1 Ls	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.704.728.979,00



Kendal, 31 December 2024

(Signature)
ANDI NUGROHO